



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Mrk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Gor xx, RT xx, RW x, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke., yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Meubel, tempat kediaman di Dusun Abbaekkae, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 28 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Sepupu laki-laki dari ayah Penggugat (paman Penggugat) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dg. Aras (karena ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Supu telah meninggal dunia), kemudian Paman Penggugat menyerahkan hak walinya kepada imam kampung setempat bernama pak Imam (imam). Mahar/Mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dan 1,5 gram Emas, yang disaksikan oleh 2 orang Saksi yang bernama **saksi** dan **saksi**.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama:

- a] **Anak I**, laki-laki, berumur 26 tahun,
- b] **Anak II**, perempuan, berumur 24 tahun,
- c] **Anak III**, perempuan, berumur 21 tahun,
- d] **Anak IV**, perempuan, berumur 19 tahun,
- e] **Anak VI**, perempuan, berumur 16 tahun,
- f] **Anak VII**, laki-laki, berumur 12 tahun,
- g] **Anak VIII**, laki-laki, berumur 8 tahun. Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencatatkan pernikahan tersebut di kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, akan tetapi buku nikah tersebut hilang karena Penggugat lupa dimana menyimpan buku tersebut.

5. Bahwa alasan Penggugat tidak mengurus salinan buku nikah di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros karena terkendala biaya.

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Abbaekkae, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selama 22 tahun (hingga berpisah).

7. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat untuk memegang uang hasil kerja Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat yang lain, Penggugat bekerja di buruh di perusahaan Mie Bihun; Bahwa pada tahun 2013, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke Merauke dengan alasan bekerja, namun pada tahun yang sama

Hal. 2 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyusul Tergugat ke Merauke, akan tetapi hanya 10 hari bersama, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat, dan kembali ke Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tertulis diatas, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan provisi agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dijelaskan diatas, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: xx/SKN/DM/VI/xxxx, tertanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan Imam Desa Damai / Pembantu PPN Desa Damai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor: SKTLK/xxx/xxx/2018/SPKT Sek, tertanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a/n Kepala Kepolisian Sektor Tanralili, KA SPKT "B", bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gor II, RT xx, RW x, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wali nikah Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah paman Penggugat yaitu saudara sepupu ayah kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat (suami saksi) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi saksi nikah Padu dan Ambu Tuo dengan maskawin berupa alat sholat dengan emas 1,5 gram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak pernah melihat buku akta nikahnya karena hilang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Maros, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Merauke sewaktu anak ketiga Penggugat dan Tergugat akan menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh (7) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak ingat mulai Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar, karena sudah lama dan bahkan pernah pisah tempat tinggal, kemudian rukun pada tahun 2013 dan hanya tinggal bersama selama sepuluh (10) hari lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kabupaten Maros sampai sekarang;

Hal. 5 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang Penggugat dan jika tidak diberi Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat berada di Merauke;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau anaknya sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya saksi yang membantu. Dan disamping itu Penggugat juga berusaha sendiri dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, **saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Kue, bertempat tinggal di Jalan Gor II, RT xx, RW x, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama yang bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, yakni sepupu dua kali;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu dari keluarga di Sulawesi;

Hal. 6 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat buku nikah namun hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa wali nikah Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah paman Penggugat yaitu saudara sepupu ayah kandung Penggugat namun saksi-saksi nikah saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Maros, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Merauke sewaktu anak ketiga Penggugat dan Tergugat akan menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh (7) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak ingat mulai Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar, karena sudah lama dan bahkan pernah pisah tempat tinggal, kemudian rukun pada tahun 2013 dan hanya tinggal bersama selama sepuluh (10) hari lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kabupaten Maros sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang Penggugat dan jika tidak diberi Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat berada di Merauke;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau anaknya sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya saksi yang membantu. Dan disamping itu Penggugat juga berusaha sendiri dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal. 8 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 28 Agustus 1991 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, namun buku nikah Penggugat dan Tergugat hilang, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat permohonan penetapan nikah dan gugatan cerai Penggugat dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka

Hal. 9 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam siding tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tertulis P.2 yang berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, masing-masing bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Abbekae, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terbukti buku nikah atau akta nikah Penggugat dan Tergugat telah hilang dan telah dicari sejak tahun 2017 sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat untuk menguatkan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 orang saksi bernama: **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing telah memberikan keterangan cukup dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi I adalah ibu kandung Penggugat sedangkan saksi II adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam desa yang bernama Dollah;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah Daeng Aras yaitu saudara sepupu ayah kandung Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- bahwa saksi-saksi nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah bapak Padu dan Ambo Tuo. Dan maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dan emas 1,5 gram;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Namun buku nikahnya telah hilang;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Abbekae, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh (7) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah /

Hal. 11 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berbentuk cekcok mulut disertai kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi akan marah-marah kemudian memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Merauke, dan pada tahun yang sama Penggugat menyusul ke Merauke, namun Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan bersama selama 10 hari, kemudian Tergugat kembali ke kabupaten Maros hingga sekarang tidak pernah kembali atau bersama lagi;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat dan bekerja sendiri sebagai penjual kue di pasar;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing 2 saksi Penggugat pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis P.1 dan P.2 maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dengan wali nikah Daeng Aras (paman Penggugat), saksi-saksi nikah yaitu **Padu dan Ambo Tuo**, dan yang menikahkan imam kampung bernama **Pak Dollah**, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas 1,5 gram
- bahwa pernikahan Penggugat telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, namun akta nikahnya hilang;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Abbekae, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh (7) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah / awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berbentuk cekcok mulut disertai kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi akan marah-marah kemudian memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tahun 2013, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Merauke, dan pada tahun yang sama Penggugat menyusul ke Merauke, namun Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan bersama selama 10 hari, kemudian Tergugat kembali ke Kabupaten Maros hingga sekarang dan tidak pernah kembali atau bersama lagi;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat dan bekerja sendiri

Hal. 13 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



sebagai penjual kue di pasar;

- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar majelis hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan" (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan saksi-saksi telah didapat fakta hukum yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, namun akta nikahnya telah hilang.

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah, sehingga gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan meminta uang kepada Penggugat, maka majelis hakim menilai alasan perceraian yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Merauke, namun setelah Penggugat menyusul ke Merauke, Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan berkumpul bersama selama 10 hari, lalu Tergugat kembali lagi ke Maros, Sulawesi selatan, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil, selain itu selama dalam proses persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya maka dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti di

Hal. 15 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasa; 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil majelis hakim dalam pendapatnya yang berbunyi:

### الضررة يزال

Artinya: "*tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi orang lain*".

Sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Hal. 16 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1991 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **676.000,00** ( **enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah** ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A**

**Suparlan, S.HI., M.H**

Hal. 17 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Panitera,

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	585.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal.  
Putusan No.258/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)